



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 44 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PERHUBUNGAN DI KOTA BANJAR

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota merupakan pedoman dalam pembentukan dan penerapan SPM bidang perhubungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjar tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perhubungan di Kota Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM.81 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
 7. Surat Edaran Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi

- Nomor : SE 11 Tahun 2000 tentang Standar Pelayanan Minimal Sektor Perhubungan dan Telekomunikasi dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);
 9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STÁNDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PERHUBUNGAN DI KOTA BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah lembaga perangkat daerah yang menangani urusan bidang perhubungan.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
6. Standar pelayanan minimal Bidang Perhubungan adalah tolak ukur kinerja pelayanan bidang perhubungan yang diselenggarakan oleh daerah Kota.
7. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
8. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini untuk memberikan pedoman dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perhubungan.

- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini untuk menjamin jenis dan kualitas pelayanan dasar bidang perhubungan yang berhak diperoleh warga.

BAB III
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN
KOTA BANJAR

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Kota Banjar menyelenggarakan pelayanan urusan perhubungan sesuai dengan SPM Bidang Perhubungan terdiri dari jenis pelayanan dasar, indikator, nilai dan batas waktu pencapaian tahun 2014.
- (2) Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan;
 - b. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan;
 - c. Fasilitas Perlengkapan Jalan;
 - d. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - e. Sumber Daya Manusia (SDM)
- (3) Indikator dari Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah :
- a. tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kota; dan
 - b. tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kota.
- (4) Indikator dari Jaringan Prasarana Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah :
- a. tersedianya halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek; dan
 - b. tersedianya terminal angkutan penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.
- (5) Indikator dari Fasilitas Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) pada jalan Kota.
- (6) Indikator dari Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor.
- (7) Indikator dari Sumber Daya Manusia (SDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah :
- a. tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang terminal;
 - b. tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang pengujian kendaraan bermotor; dan
 - c. tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang MRL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir.
- (8) Nilai SPM Bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari indikator tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kota sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan untuk indikator tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kota sebesar 60% (enam puluh persen).
- (9) Nilai SPM Bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari indikator tersedianya halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek sebesar 100% (seratus persen) dan untuk indikator tersedianya terminal angkutan

- penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek sebesar 40% (empat puluh persen).
- (10) Nilai SPM Bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari indikator tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) pada jalan Kota sebesar 60% (enam puluh persen).
 - (11) Nilai SPM Bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari indikator tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor sebesar 60% (enam puluh persen).
 - (12) Nilai SPM Bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari indikator tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang terminal sebesar 50% (lima puluh persen), untuk indikator tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang pengujian kendaraan bermotor sebesar 100% (seratus persen) serta untuk indikator tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang MRL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir sebesar 40% (empat puluh persen).

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 4

- (1) Walikota bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan bidang perhubungan sesuai SPM bidang perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional dilaksanakan oleh OPD yang menangani urusan bidang perhubungan.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan bidang perhubungan sesuai dengan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan dibidang perhubungan.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) SPM Bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan program pencapaian target standar pelayanan minimal.
- (2) Perencanaan program pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap sesuai petunjuk teknis SPM Bidang Perhubungan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Kepala OPD yang menangani bidang perhubungan wajib melaporkan laporan teknis, tahunan, kinerja, penerapan dan pencapaian pelayanan dibidang perhubungan kepada Walikota.
- (2) Kepala OPD yang menangani bidang perhubungan atas nama Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Bidang Perhubungan.
- (3) Walikota wajib menyampaikan laporan teknis, tahunan, kinerja, penerapan dan pencapaian pelayanan dibidang perhubungan kepada Gubernur.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Untuk menjamin pelayanan dasar kepada masyarakat dilakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM Bidang Perhubungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Walikota atau Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk.

Pasal 8

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud Pasal 7 dijadikan bahan :

- a. masukan bagi pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pencapaian SPM Bidang Perhubungan; dan
- b. pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Bidang Perhubungan.

BAB VIII PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 9

- (1) Tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perhubungan, dilakukan pengembangan kapasitas untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perhubungan.
- (2) Pengembangan kapasitas untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata atas nama Walikota.

Pasal 10

- (1) Pengembangan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui peningkatan kemampuan sistem kelembagaan, personel dan keuangan, oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peningkatan kemampuan sistem kelembagaan, personel dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan untuk penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub system manajemen, serta pengembangan kapasitas yang menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintahan daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota sesuai kewenangannya.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan teknis penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perhubungan dilakukan sesuai petunjuk teknis.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan oleh Walikota kepada OPD yang menangani bidang Perhubungan.

Pasal 13

Walikota bersama badan/instansi terkait melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perhubungan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Diluar jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), OPD yang menangani bidang perhubungan wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 12 Agustus 2013
WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 12 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 44 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKORINTEKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIAWAN, S.H., M.Si
NIP. 197011052003121007

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 44 TAHUN 2013

TANGGAL : 12 Agustus 2013

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PERHUBUNGAN DI KOTA BANJAR

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET PENCAPAIAN SPM BIDANG PERHUBUNGAN DI KOTA BANJAR

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	PENANGGUNGJAWAB
		INDIKATOR	NILAI		
1	Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kota	75%	2014	Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata
		Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kota	60%	2014	Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata
2	Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	Tersedianya halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100%	2014	Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata
		Tersedianya terminal angkutan penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	40%	2014	Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata
3	Fasilitas Perlengkapan Jalan	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) pada jalan Kota	60%	2014	Dinas Perhubungan, Komunikasi,

					Informatika dan Pariwisata
4	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor	60%	2014	Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata
5	Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya Sumber daya Manusia (SDM) dibidang terminal	50%	2014	Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata
		Tersedianya Sumber daya Manusia (SDM) dibidang pengujian kendaraan bermotor	100%	2014	Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata
		Tersedianya Sumber daya Manusia (SDM) dibidang MRL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir	40%	2014	Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO